



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Suriah alias Suryatin binti Sulaiman, umur 36, tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I RT. 003, RW. 002 Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Firmansyah bin A. Azis, umur 38, tahun, pendidikan Tidak sekolah, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT. 009, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 11 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/08/IX/1999 tanggal 01 September 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sie, Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 13 tahun. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Bapak Ahmad di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sekuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama kurang lebih selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Syahrudin (L) umur 16 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bati Penggugat;
 - b. Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka mengancam Penggugat;
4. Akibat puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih ada bulan Maret 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekaramng tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sekuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma huku dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Firmansyah bin A. Azis terhadap Penggugat (Suriah alias Suryatin bnti Sulaiman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

.....
Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 3 tidak benar Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, karena tidak ada masalah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah karena setiap hari Senin Tergugat tetap kirim uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat kantor pos karena tergugat kerja sebagai kuli bangunan di Pontianak;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka mengancam, malah Penggugat yang sering mencacimaki Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tetap di rumah baru 20 (dua puluh) hari pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa ketika dalam tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persudangan, meskipun telah diberitahukan di persidangan untuk

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istmnya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, *"Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



menghadap di persidangan pada tanggal 3 Mei 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryatin (Penggugat) bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fimansyah dan Suriah bukti P.2;

b. Bukti Saksi:

1. Nurjanah binti Sulaiman, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai sepupu satu Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Bapak Ahmad di Desa Sekuru, Kecamatan Monta selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sekuru, Kecamatan Monta selama kurang lebih selama 3 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat suka cemburu dan mengancam penggugat dengan pisau;

Hal. 5 dan 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat hp karena Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;
- 2. Mukminah binti Umar, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Bapak Ahmad di Desa Sekuru, Kecamatan Monta selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sekuru, Kecamatan Monta selama kurang lebih selama 3 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat suka cemburu dan mengancam penggugat dengan pisau;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mau memukul Penggugat dengan kayu dan Tergugat mau menusuk Penggugat dan anaknya dengan pisau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dengan Tergugat sudah harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan tergugat sukan mengancam Penggugat, dan sekarang telah pisah rumah sejak Maret 2016;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membanarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan juga tidak benar sebab-sebab pertengkaran yang telah disampiakn oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat tidak hadir di persidangan dalam tahap pembuktian, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan jawaban Tergugat tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

.....
Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karena harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 23 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan

.....
Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka mengancam Penggugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307 – 309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dan upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini

.....
Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاض عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً باتناً؛

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Firmansyah bin A. Azis) terhadap Penggugat (Suriah alias Suryatin binti Sulaiman);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua

.....
Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	591.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)